



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Harsono Alias Roni Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Malaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 006 Lingkungan Semoan, Keluهران Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (Sesuai KTP) Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (Sesuai Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023.

Terdakwa Roni Harsono Alias Roni Bin Ramli ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI HARSONO Als RONI Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tas Laptop / Notebook Merek Acer Warna Hitam.
 - 4 (Empat) lembar Daftar Barang Inventaris.
 - 1 (Satu) Buah Laptop / Notebook TravelMate P249G2 Merek Acer Model No: N16Q1 Ukuran 14 Inch.
 - 1 (Satu) buah Kabel Charger / Cas Laptop Warna Hitam .*Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pihak Puskesmas Taliwang*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesali atas perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa RONI HARSONO Als RONI Bin RAMLI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di *Sebuah Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat* atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang ke Puskesmas Taliwang dan masuk melalui pintu gerbang belakang yang tidak terkunci lalu berjalan menuju kearah depan Puskesmas dengan melewati Ruang Program Gizi lalu melewati Ruang Aula dan berhenti di pos satpam yang berada di samping pintu gerbang depan lalu duduk sebentar di pos satpam yang saat itu dalam keadaan sepi sambil memantau situasi. Kemudian sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa berjalan menuju Ruang Program Gizi dan saat melewati depan Ruang Aula terdakwa melihat 2 (dua) orang tukang termasuk saksi JUNAIDI Als DED yang sedang bekerja mengecat tembok Ruang Aula lalu saksi JUNAIDI Als DED yang melihat terdakwa mengajak terdakwa berbicara sebentar, selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita terdakwa kembali berjalan dan langsung menuju jendela Ruang Program Gizi yang berada di bagian belakang yang berdampingan dengan tempat parkir yang mana terdakwa melihat jendela Ruang Program Gizi dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung membuka jendela tersebut, kemudian terdakwa menyingkirkan gordien pada jendela dan langsung memasukkan badan terdakwa melalui jendela yang sudah terbuka untuk selanjutnya terdakwa mengambil tas laptop yang berada di lantai dekat wastafel yang tidak jauh dari jendela yang sudah terbuka tersebut. Kemudian terdakwa membuka resleting tas laptop lalu mengeluarkan isi tas berupa 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna Hitam dan 1 (satu) buah Kabel Carger/Cas Laptop, selanjutnya tas Laptop tersebut terdakwa letakkan kembali di tempat semula, lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Laptop merek ACER warna Hitam dan 1 (satu) buah Kabel Carger/Cas Laptop dan membawanya keluar dari Puskesmas Taliwang dan menuju ke rumah terdakwa di Lingkungan. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) buah Laptop/Notebook Trevel Mate P249G2 merek Acer Model NO : N16Q1 ukuran 14 Inch warna Hitam beserta 1 (satu) buah Kabel Carger/Cas Laptop yang merupakan barang inventaris Puskesmas Taliwang, Pihak Puskesmas Taliwang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.950.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERA FAZIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Harsono Alias Roni Bin Ramli;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer ukuran 14 inci warna Hitam dan 1 (satu) buah Charger / Kabel Cas Laptop warna hitam yang di simpan di Ruang GIZI Puskesmas Taliwang;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer Ukuran 14 Inci warna hitam tersebut hilang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat di Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang, Kel Kuang Kec Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer tersebut, namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian Sektor Taliwang terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah saya laporkan tersebut kemudian diamankan seseorang yang bernama RONI HARSONO Als RONI yang saksi ketahui terdakwa merupakan sopir Ambulance di Puskesmas Taliwang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain :
 - 1 (Satu) Buah Tas Laptop / Notebook Merek Acer Warna Hitam.
 - 4 (Empat) lembar Daftar Barang Inventaris.
 - 1 (Satu) Buah Laptop / Notebook TravelMate P249G2 Merek Acer Model No: N16Q1 Ukuran 14 Inch.
 - 1 (Satu) buah Kabel Charger / Cas Laptop Warna Hitam
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul 12.30 wita, saksi selesai menggunakan Laptop tersebut karena kehabisan Cas, dan bertepatan juga pekerjaan saksi telah selesai sehingga saksi langsung menutup dan memasukan Laptop tersebut ke dalam tas Laptop dan menyimpan tas tersebut di lantai dekat Wastapel, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menutup jendela dan mengunci Pintu Ruang GIZI tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023, saksi masuk Ruang GIZI kemudian saksi mengambil tas yang saksi simpan dilantai dekat wastapel yang berisikan Laptop dan Charger tersebut karena akan saksi bawah pulang ke rumah, berhubung hujan turun akhirnya saksi tidak jadi membawa pulang Laptop tersebut, selanjutnya tas yang berisikan Laptop tersebut saksi simpan kembali di tempat semula yaitu dilantai dekat wastapel. Kemudian pada saat saksi masuk kantor pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 wita saksi hendak mengambil Laptop di dalam tas untuk bekerja, setelah tas tersebut saksi ambil saksi kaget kenapa tas Laptop tersebut Ringan sementara sebelumnya saksi telah menyimpan Laptop di dalamnya, kemudian saksi langsung membuka resleting tas tersebut dan benar saksi lihat Laptop dan Chargernya sudah tidak ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Puskesmas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.950.000,-(Lima juta Sembilan ratus lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa di ruangan GIZI tidak ada tempat khusus untuk menyimpan Laptop tersebut, makanya terkadang saya menyimpan Laptop tersebut di atas Meja dan di lantai dekat wastapel, namun dimeja banyak barang sehingga saya menyimpannya di lantai dekat wastapel tersebut.;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk menggunakan dan mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki akses masuk ke Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang yakni saya bersama teman-teman kerja saya /petugas Gizi yang ada di ruangan Gizi dan juga pimpinan di Puskesmas.;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diketahui laptop/notebook hilang didalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang, jendela atau pun pintu Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang tidak ada yang rusak.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pintu dan jendela Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang pada saat diluar jam kerja /malam hari ataupun hari libur selalu dalam keadaan terkunci , namun pada saat itu saksi lupa terhadap jendela tempat terdakwa RONI HARSONO masuk kedalam ruang Gizi apakah dalam keadaan terkunci atau tidak ataupun terkunci namun kurang rapat , yang jelas jendela tersebut pada saat ditinggal dihari Jumat tanggal 24 maret 2023 dalam posisi tertutup dan terkunci.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

2. Saksi ERWIN PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan di depan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Harsono Alias Roni Bin Ramli;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer ukuran 14 inci warna Hitam dan 1 (satu) buah Charger / Kabel Cas Laptop warna hitam yang di simpan di Ruang GIZI Puskesmas Taliwang;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer Ukuran 14 Inci warna hitam dan 1 (satu) buah Charger warna hitam yang telah hilang di Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang adalah Pihak Puskesmas Taliwang karena merupakan barang inventaris.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer tersebut, namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian Sektor Taliwang terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah saya laporkan tersebut kemudian diamankan seseorang yang bernama RONI HARSONO Als RONI yang saya ketahui terdakwa merupakan sopir Ambulance di Puskesmas Taliwang;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer Ukuran 14 Inci warna hitam tersebut hilang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat di Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang, Kel Kuang Kec Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain :
 - 1 (Satu) Buah Tas Laptop / Notebook Merek Acer Warna Hitam.
 - 4 (Empat) lembar Daftar Barang Inventaris.
 - 1 (Satu) Buah Laptop / Notebook TravelMate P249G2 Merek Acer Model No: N16Q1 Ukuran 14 Inch.
 - 1 (Satu) buah Kabel Charger / Cas Laptop Warna Hitam
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer tersebut, namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian Sektor Taliwang terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah saya laporkan tersebut kemudian diamankan seseorang yang bernama RONI HARSONO Als RONI yang saya ketahui terdakwa merupakan sopir Ambulance di Puskesmas Taliwang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 12.30 wita, saksi selesai menggunakan Laptop tersebut karena kehabisan Cas, dan bertepatan juga pekerjaan saya telah selesai sehingga saksi langsung menutup dan memasukan Laptop tersebut ke dalam tas Laptop dan menyimpan tas tersebut di lantai dekat Wastapel, setelah itu saksi menutup jendela dan mengunci Pintu Ruangan GIZI tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023, saksi masuk Ruangan GIZI kemudian saksi mengambil tas yang saksi simpan dilantai dekat wastapel yang berisikan Laptop dan Charger tersebut karena akan saksi bawah pulang ke rumah, berhubung hujan turun akhirnya saksi tidak jadi membawa pulang Laptop tersebut, selanjutnya tas yang berisikan Laptop tersebut saksi simpan kembali di tempat semula yaitu dilantai dekat wastapel. Kemudian pada saat saksi masuk kantor pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 wita saksi hendak mengambil Laptop di dalam tas untuk bekerja, setelah tas tersebut saksi ambil saksi kaget kenapa tas Laptop tersebut Ringan sementara sebelumnya saksi telah menyimpan Laptop di dalamnya, kemudian saksi langsung membuka resleting tas tersebut dan benar saksi elihat Laptop dan Chargernya sudah tidak ada di dalam tas tersebut, (Hilang);
- Bahwa pada waktu setelah saksi mengetahui orang yang mengambil Laptop tersebut, saksi kembali menemui saksi ERA FAZIRA dan menyarankan agar permasalahan tersebut di sampaikan kepada kepala Puskesmas, (KAPUS). Dan keesokan harinya saksi bersama saksi ERA FAZIRA pergi menemui Kepala Puskesmas, (KAPUS) dan menyampaikan bahwa Laptop Survailen yang di ruangan GIZI telah hilang, setelah itu Kepala Puskesmas menyuruh saksi bersama saksi ERA FAZIRA untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian karena Laptop yang hilang tersebut merupakan barang inventaris Puskesmas Taliwang, selanjutnya saksi bersama saksi ERA FAZIRA keluar dari ruang kepala Puskesmas, dan pada saat saksi hendak mengambil sepeda motor, saksi bertemu dengan saksi DEDI SADIKIN, (Security Puskesmas Taliwang), kemudian saksi menyampaikan bahwa Laptop Survailen yang di ruang GIZI telah Hilang, dan saksi juga menyampaikan untuk apa ada Security kalau barang-barang di puskesmas ini bisa hilang, setelah itu saksi DEDI SADIKIN menyampaikan bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah mengatakan bahwa “apabila gaji saksi lama di berikan akan ada barang yang hilang di puskesmas ini” mendengar informasi tersebut saksi bersama saksi ERA FAZIRA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Taliwang untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa memang di ruangan GIZI tidak ada tempat khusus untuk menyimpan Laptop tersebut, makanya terkadang saksi menyimpan Laptop tersebut di atas Meja dan di lantai dekat wastapel, namun dimeja banyak barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga saksi menyimpannya di lantai dekat wastapel tersebut.;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa akibat kejadian tersebut pihak Puskesmas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.950.000,-(Lima juta Sembilan ratus lima puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan dan mengambil Laptop tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki akses masuk ke Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang yakni saksi bersama teman-teman kerja saksi/petugas Gizi yang ada diruangan Gizi dan juga pimpinan di Puskesmas;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat terdakwa RONI HARSONO sebelumnya dan tidak pernah masuk Ruang Program Gizi Puskesmas tempat laptop/notebook tersebut hilang;
 - Bahwa aksi menjelaskan bahwa pintu dan jendela Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang pada saat diluar jam kerja /malam hari ataupun hari libur selalu dalam keadaan terkunci, namun pada saat itu saksi lupa terhadap jendela tempat terdakwa RONI HARSONO masuk kedalam ruang Gizi apakah dalam keadaan terkunci atau tidak ataupun terkunci namun kurang rapat , yang jelas jendela tersebut pada saat ditinggal dihari Jumat tanggal 24 maret 2023 dalam posisi tertutup dan terkunci;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa sering melihat terdakwa dipuskesmas Taliwang, dan saksi mulai tanggal 20 maret 2023 sampai dengan tanggal 27 maret 2023 saksi beberapa kali melihat terdakwa namun saksi lupa hari dan tanggalnya, saksi melihat saudara RONI HARSONO diparkiran Sepeda motor yang terletak dibelakang Ruang gizi Puskesmas Taliwang, dan saksi tidak melihat gerak gerik yang mencurigakan terhadap diri terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut,namun pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, saya di Telepon oleh saksi ERA FAZIRA kemudian saksi ERA FAZIRA menyampaikan bahwa Laptop Survailen yang di simpan di Ruang GIZI tersebut telah Hilang, setelah itu saksi menemui saksi ERA FAZIRA di ruang GIZI, selanjutnya saya ERA FAZIRA menceritakan semua kepada saksi hingga Laptop tersebut tidak ada di dalam tas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;
3. Saksi DEDI SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dimuka persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan di depan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Harsono Alias Roni Bin Ramli;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer ukuran 14 inci warna Hitam dan 1 (satu) buah Charger / Kabel Cas Laptop warna hitam yang di simpan di Ruang GIZI Puskesmas Taliwang;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer Ukuran 14 Inchi warna hitam dan 1 (satu) buah Charger warna hitam yang telah hilang di Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang adalah Pihak Puskesmas Taliwang karena merupakan barang inventaris;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer tersebut, namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian Sektor Taliwang terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah saksi laporkan tersebut kemudian diamankan seseorang yang bernama RONI HARSONO Als RONI yang saksi ketahui terdakwa merupakan sopir Ambulance di Puskesmas Taliwang tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer tersebut, namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian Sektor Taliwang terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah saksi laporkan tersebut kemudian diamankan seseorang yang bernama RONI HARSONO Als RONI yang saksi ketahui terdakwa merupakan sopir Ambulance di Puskesmas Taliwang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang dan mengambil Laptop /notebook beserta Charger nya , namun menurut informasi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa masuk kedalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang dan mengambail 1 (satu) buah Laptop /Notebook beserta Chargernya yakni dengan cara masuk lewat Jendela Belakang Ruang Program Gizi yang pada saat itu tidak dalam posisi di Grendel tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang dan mengambil Laptop /notebook beserta Charger nya , namun menurut informasi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa masuk kedalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang dan mengambail 1 (satu) buah Laptop /Notebook beserta Chargernya yakni dengan cara masuk lewat Jendela Belakang Ruang Program Gizi yang pada saat itu tidak dalam posisi di Grendeltidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam Ruang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Gizi Puskesmas Taliwang dan mengambil Laptop /notebook beserta Charger nya , namun menurut informasi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa masuk kedalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang dan mengambil 1 (satu) buah Laptop /Notebook beserta Chargernya yakni dengan cara masuk lewat Jendela Belakang Ruang Program Gizi yang pada saat itu tidak dalam posisi di Grendel;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer tersebut, namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian Sektor Taliwang terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah saksi laporkan tersebut kemudian diamankan seseorang yang bernama RONI HARSONO Als RONI yang saksi ketahui terdakwa merupakan sopir Ambulance di Puskesmas Taliwang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga terdakwa datang ke Puskesmas Taliwang dan mengambil 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer ukuran 14 inch warna Hitam dan 1 (satu) buah Charger / Kabel Cas Laptop warna hitam karena pada saat itu saksi sebagai Satpam di puskesmas Taliwang sedang Off / tidak jaga , Namun dapat saksi jelaskan bahwa 2 (dua) sebelumnya pada saat saksi sedang tugas /Jaga saksi bertemu dengan terdakwa yang merupakan Sopir Ambulance Puskesmas Taliwang diparkiran Puskesmas Taliwang dan mengatakan kepada saksi karena sampai saat itu belum Gajian “ Kalau lambat –lambat bayar gaji begini nanti ada yang hilang dipuskesmas ini “ selanjutnya saksi diam aja dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi ERWIN selaku Kordinator Survelen Puskesmas Taliwang, sehingga pada saat kehilangan Laptop/notebook diruang Program Gizi Puskesmas Taliwang Pihak Puskesmas Curiga kalau yang mengambil Laptop / notebook diruang Gizi tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya pada Hari hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wita, saksi ERA FARIZA masuk kerja dan setelah masuk ke ruangan GIZI kemudian hendak mengambil Laptop untuk dicas dan digunakan membuat laporan, namun setelah mengambil tas Laptop tersebut membuka resleting tas tersebut dan ternyata Laptop dan Chargernya sudah tidak ada di dalam tas tersebut, selanjutnya saksi ERA FARIZA bertanya kepada teman–TEMAN KERJA DI Puskesmas namun mereka juga tidak ada yang mengetahuinya , sehingga saudarai ERA FARIZA menghubungi saksi ERWIN PRANATA Als ERWIN selanjutnya saksi ERA FARIZA bersama saksi ERWIN melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu setelah saksi mengetahui orang yang mengambil Laptop tersebut, saksi kembali menemui saksi ERA FAZIRA dan menyarankan agar permasalahan tersebut di sampaikan kepada kepala Puskesmas, (KAPUS). Dan keesokan harinya saksi bersama saksi ERA FAZIRA pergi menemui Kepala Puskesmas, (KAPUS) dan menyampaikan bahwa Laptop Survailen yang di ruangan GIZI telah hilang, setelah itu Kepala Puskesmas menyuruh saksi bersama saksi ERA FAZIRA untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian karena Laptop yang hilang tersebut merupakan barang inventaris Puskesmas Taliwang, selanjutnya saksi bersama saksi ERA FAZIRA keluar dari ruang kepala Puskesmas, dan pada saat saya hendak mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi DEDI SADIKIN, (Security Puskesmas Taliwang), kemudian saksi menyampaikan bahwa Laptop Survailen yang di ruang GIZI telah Hilang, dan saksi juga menyampaikan untuk apa ada Security kalau barang-barang di puskesmas ini bisa hilang, setelah itu saksi DEDI SADIKIN menyampaikan bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah mengatakan bahwa "apabila gaji saksi lama di berikan akan ada barang yang hilang di puskesmas ini" mendengar informasi tersebut saksi bersama saksi ERA FAZIRA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Taliwang untuk di tindak lanjuti.;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Puskesmas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.950.000,-(Lima juta Sembilan ratus lima puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dipuskesmas Taliwang pada saat saksi piket dan dapat saksi jelaskan bahwa mulai tanggal 20 maret 2023 sampai dengan tanggal 27 maret 2023 saksi pada saat saksi piket saksi melihat terdakwa diseputaran Puskesmas Taliwang termasuk pada hari jumat tanggal 24 maret 2023 diparkiran mobil ambulance samping Pos satpam, dan saksi tidak melihat terdakwa disekitaran Ruang Gizi karena saksi hanya berjaga di pos depan Puskesmas Taliwang dan tidak ada yang mencurigikan terhadap gerak gerak terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki akses masuk ke Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang yakni saya bersama teman-teman kerja saya /petugas Gizi yang ada diruangan Gizi dan juga pimpinan di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa RONI HARSONO sebelumnya dan tidak pernah masuk Ruang Program Gizi Puskesmas tempat laptop/notebook tersebut hilang;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diketahui laptop/notebook hilang didalam Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang, jendela atau pun pintu Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang tidak ada yang rusak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pintu dan jendela Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang pada saat diluar jam kerja /malam hari ataupun hari libur selalu dalam keadaan terkunci , namun pada saat itu saksi lupa terhadap jendela tempat terdakwa RONI HARSONO masuk kedalam ruang Gizi apakah dalam keadaan terkunci atau tidak ataupun terkunci namun kurang rapat , yang jelas jendela tersebut pada saat ditinggal dihari Jumat tanggal 24 maret 2023 dalam posisi tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sering melihat terdakwa dipuskesmas Taliwang, dan saksi mulai tanggal 20 maret 2023 sampai dengan tanggal 27 maret 2023 saya beberapa kali melihat terdakwa namun saksi lupa hari dan tanggalnya, saksi melihat saudara RONI HARSONO diparkiran Sepeda motor yang terletak dibelakang Ruang gizi Puskesmas Taliwang, dan saya tidak melihat gerak gerik yang mencurigakan terhadap diri terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan dan mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, saksi di Telepon oleh saksi ERA FAZIRA kemudian saksi ERA FAZIRA menyampaikan bahwa Laptop Survailen yang di simpan di Ruang GIZI tersebut telah Hilang, setelah itu saksi menemui saksi ERA FAZIRA di ruang GIZI, selanjutnya saksi ERA FAZIRA menceritakan semua kepada saksi hingga Laptop tersebut tidak ada di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak penyidi kepolisian sumbawa, dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Berawal kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang ke Puskesmas Taliwang dan masuk melalui pintu gerbang belakang kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor terdakwa di parkiran belakang tepat di belakang ruang Program Gizi dan pada saat turun dari Sepeda Motor Terdakwa melihat jendela belakang ruang Program Gizi tersebut dalam keadaan tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa berjalan ke arah jendela tersebut dan mencoba menariknya jendela tersebut, ternyata benar jendela tersebut tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengangkat jendela tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa sambil menoleh ke dalam ruangan tersebut dan saat itu terdakwa melihat sebuah tas Laptop dalam kondisi terbuka dan berisikan sebuah Laptop beserta Carger nya, namun karena saat itu masih

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari dan ada aktifitas orang di dekat tempat tersebut sehingga Terdakwa tidak langsung mengambil Laptop tersebut;

- Kemudian ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali datang ke Puskesmas Taliwang dan masuk melalui pintu gerbang depan kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor Terdakwa di parkirandepan, namun saat itu karena banyak orang kemudian terdakwa langsung kembali pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali datang ke Puskesmas dan Terdakwa dudukdi Pos Security dan sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa berjalan menuju ruang Aula Puskesmas sambil melihat orang yang sedang bekerja mengecat tembok dan saat itu Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang sedang berada di luar negeri. Setelah lebih kurang 15 menit Terdakwa nelson dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke belakang ruangan Program Gizi selanjutnya Terdakwa menarik dan membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa menyingkirkan gordena pada jendela tersebut dan Terdakwa langsung melompat memanjat jendela yang tingginya setara kepala Terdakwa lalu terdakwa naik dengan posisi setengah badan Terdakwa menopang pada kusen jendela tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tas laptop yang berada di lantai dekat wastafel disamping jendela sehingga Terdakwa sedikit membawa badan Terdakwa menuju ke samping untuk berhasil meraih tas laptop yang berada di lantai kemudian setelah berhasil mengambil tas laptop dan yang mana saat itu tas Laptop tersebut dalam kondisi tertutup selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas Laptop tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan isi tas tersebut berupa:1 (Satu) buah Laptop/Notebook ukuran 14 in merek ACER warna Hitam beserta Carger Laptop/Notebook, kemudian setelah barang tersebut berhasil Terdakwa ambil selanjutnya tas Laptop tersebut Terdakwa letakkan kembali di tempatnya semula. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Laptop tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Ling. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan Supir Ambulance dan telah bekerja di Puskesmas Taliwang lebih kurang selama 3 tahun, dan dimana saat itu Terdakwa datang main-main ke Puskesmas, namun karena melihat jendela ruangan terbuka dan di dalamnya terdapat Laptop kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya dengan menggunakan tangan, tanpa alat bantu apapun;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (Satu) buah Laptop/Notebook ukuran 14 in merek ACER warna Hitam, 1 (Satu) buah Carger Laptop/Notebook merek ACER warna Hitam yang merupakan barang inventaris Puskesmas Taliwang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan mengambil barang berupa, 1 (Satu) buah Laptop/Notebook ukuran 14 in merek ACER warna Hitam bersama dengan Carger nya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum dan atau berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa Laptop tersebut belum sempat Terdakwa tawarkan atau gadai maupun jual kepada siapapun dan rencana Terdakwa Laptop tersebut sengaja Terdakwa simpan di rumah ibu Terdakwa sampai dengan isu kehilangan Laptop tersebut reda dan barulah Laptop tersebut akan Terdakwa tawarkan dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Puskesmas Taliwang untuk mengambil Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de Charge* atau saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Tas Laptop / Notebook Merek Acer Warna Hitam;
- 4 (Empat) lembar Daftar Barang Inventaris;
- 1 (Satu) Buah Laptop / Notebook TravelMate P249G2 Merek Acer Model No: N16Q1 Ukuran 14 Inch;
- 1 (Satu) buah Kabel Charger / Cas Laptop Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Laptop beserta chargernya hilang di ruang program Gizi Puskesmas Taliwang yang diketahui oleh saksi Eka Pariza selaku pegawai Puskesmas Taliwang dan pada saat itu tidak diketahui siapa yang mengambilnya berupa 1 (satu) buah Laptop/Notebook Trevel Mate P249G2 merek Acer Model NO : N16Q1 ukuran 14 Inch warna Hitam beserta 1 (satu) buah Kabel Carger/Cas Laptop yang merupakan barang inventaris Puskesmas Taliwang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan bahwa yang mencuri Laptop tersebut adalah Terdakwa yang diambilnya dari ruangan Program Gizi Puskesmas Taliwang dilantai dekat westafel hal ini terungkap setelah saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Sadikin selaku satpam menyampaikan bahwa pernah Terdakwa mengatakan “kalau lama lama bayar gaji bergini nanti ada yang hilang di Puskesmas ini” sehingga di taruh kecurigaan kepada Terdakwa atas perkataannya tersebut dan atas pengakuan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa mengambil laptop beserta chargernya yang Terdakwa masuk ke dalam ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang tersebut pada pukul 00.30 Wita tanggal 27 Maret 2023 lewat jendela yang saat itu tidak dikunci jendelanya;

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang supir Ambulance Puskesmas Taliwang dan pada saat itu Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa benar untuk mengambil Laptop Terdakwa memanjat dengan memasukkan badan kedalam lubang jendela yang telah dibuka Terdakwa dan melihat ada tas Laptop dimana Terdakwa mengeluarkan Laptopnya daritasnya beserta chargernya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa identitas Terdakwa sesuai nama dan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga membuktikan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak salah orang atau error in persona dan juga dalam pengamatan Majelis Hakim kepada Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada gangguan secara psikis sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian dari uraian fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah sub unsur delik diatas terpenuhi maka unsur diatas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dimana atas keterangan saksi Era Pariza, Erwin Paramita dan Dedi Sadikin yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 saksi mengetahui kalau Laptop inventaris Puskesmas Taliwang sudah tidak ada ditempat disimpan laptop tersebut di ruang program Gizi Puskesmas Taliwang dan kemudian hal di dilaporkan ke atasan dan atas petunjuk dari dari atasnya untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan guna menemukan siapa pelakunya yang mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dedi Sadikin selaku security Puskesmas Taliwang yang mengatakan bahwa pernah Terdakwa mengatakan "kalau lama-lama bayar begini lihat nanti ada yang hilang di Puskesmas ini" sehingga atas keterangan dari saksi Dedi Sadikin tersebut melakukan penyelidikan kepada Terdakwa yang ditaruh kecurigaan kepadanya dan atas pengakuan Terdakwa yang mengakui bahwa ianya yang mengambil Laptop tersebut pada malam hari tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita lewat jendela yang tidak terkunci di ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang yang saat itu Terdakwa melihat ada tas laptop yang didalam ada laptop dan chargernya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Era Fariza tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa mengambil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta charger yang ada di ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang pada pukul 00.30 Wita malam hari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka unsur unsur diatas telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) buah Laptop / Notebook TravelMate P249 G2 Merek Acer ukuran 14 inci warna Hitam dan 1 (satu) buah Charger / Kabel Cas Laptop warna hitam yang disimpan di ruang Program Gizi Puskesmas Taliwang yang awalnya pada saat memarkirkan sepeda motornya dibelakang Puskesmas Taliwang yang berdekatan dengan ruang Gizi Puskesmas Taliwang dan Terdakwa melihat jendelanya ada celah terbuka lalu Terdakwa naik melalui jendela tersebut masuk kedalam ruang program Gizi Puskesmas Taliwang dan ditemukannya tas laptop lalu Terdakwa mengeluarkan laptop merek Acer ukuran 14 Inch dan chargernya dalam tas laptop dimana Laptop dan charger diambil sedangkan tasnya ditinggalkan Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa dibenarkan keterangan saksi Era Pariza pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wita mengambil laptop yang disimpannya dilantai dekat westafel namun yang ada hanya tas laptop tanpa ada laptopnya, sehingga dari uraian fakta tersebut terungkap fakta bahwa cara Terdakwa mengambil Laptop tersebut dengan memanjat jendela yang ada di ruang program gizi Puskesmas Taliwang yang sudah yang sudah diketahui Terdakwa sebelumnya di ruang gizi tersebut ada disimpan laptop milik inventaris kantor Puskesmas Taliwang, jadi dengan demikian mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa salah satu unsur diatas yaitu unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara memanjat dengan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus perbuatan Terdakwa baik itu perbuatan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Tas Laptop / Notebook Merek Acer Warna Hitam.
- 4 (Empat) lembar Daftar Barang Inventaris.
- 1 (Satu) Buah Laptop / Notebook TravelMate P249G2 Merek Acer Model No: N16Q1 Ukuran 14 Inch.
- 1 (Satu) buah Kabel Charger / Cas Laptop Warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut barang bukti yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa milik inventaris Puskesmas Taliwang maka dikembalikan kepada pihak Puskesmas Taliwang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pihak Puskesmas Taliwang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Harsono Alias Roni Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tas Laptop / Notebook Merek Acer Warna Hitam.;
- 4 (Empat) lembar Daftar Barang Inventaris;
- 1 (Satu) Buah Laptop / Notebook TravelMate P249G2 Merek Acer Model No: N16Q1 Ukuran 14 Inch;
- 1 (Satu) buah Kabel Charger / Cas Laptop Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pihak Puskesmas Taliwang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Reno Hanggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sirajudin BSW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Rizkika Budiyaniti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Ttd.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sirajudin BSW, S.H.